

Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang

Claessia Sirikiet Wibisono¹, Rani Melati Oktadifa², Kusuma Wardhani Mas'udah³

¹Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

²Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

³Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010130@student.upnjatim.ac.id¹, 19013010190@student.upnjatim.ac.id²,

kusuma.w.fisika@upnjatim.ac.id³

*Corresponding author: 19071010130@student.upnjatim.ac.id¹

Info Artikel

Article History:

Received: July 16, 2022

Accepted: November 18, 2022

Published: November 22, 2022

Kata Kunci:

UMKM; Nomor Induk Berusaha (NIB); Online Single Submission (OSS).

Keywords:

Small, Micro, and Medium

Business; Business

Identification Number; Online

Single Submission

Abstrak

Kemudahan untuk memperoleh legalitas usaha sudah mencapai titik baik. Bersama dengan diterbitkannya Online Single Submission (OSS), pemerintah Indonesia memberikan sarana bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk dapat mendaftarkan usaha mereka. Proses pendaftaran dan pendataan usaha ini akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berguna untuk memberikan legalitas di dalam menjalankan usaha sekaligus sebagai sarana agar pemerintah dapat mendata kepemilikan usaha masyarakat Indonesia. Urgensi mengenai kepemilikan NIB dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022. Terbentuknya Undang-Undang yang terhitung masih baru, sangat mungkin banyak pelaku usaha yang belum memahami urgensi serta belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai mengenai urgensi NIB dan langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dilaksanakan pada bulan Mei menggunakan metode diseminasi yang dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB secara langsung atau door-to-door ke rumah pelaku UMKM yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Abstract

Increase The Knowledge of UMKM Actors about The urgency of NIB in The Bareng Village, Jombang Regency

The ease of obtaining business legality has reached a good point. Along with the issuance of the Online Single Submission (OSS), Indonesian government provides a platform for business actors in Indonesia to be able to register their businesses. This business registration and data collection process will produce a Business



Identification Number (NIB) which is useful for providing legality in running a business as well as a means for the government to record business ownership of the Indonesian people. The urgency of NIB ownership is reiterated in the Government Regulation Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. Since the regulation still relatively categorized as new law, it is very possible that many business actors do not understand the urgency and do not understand how to get an NIB. Therefore, this community service activity is carried out to provide insight into the urgency of NIB and the steps that need to be taken to obtain NIB through OSS. The service activity was held in May 2022 and carried out using the dissemination method followed by assistance in making NIB directly or door-to-door to the homes of business owners which located in Bareng Village, Bareng District, Jombang Regency.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis dan usaha, disadari maupun tidak membawa pengaruh besar pada masyarakat untuk beralih menjadi wirausahawan. Banyak pelaku usaha memulai langkahnya dengan mendirikan suatu badan yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Badan usaha yang dimaksud disebut perusahaan dan diatur oleh Undang-Undang, baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum.

Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditengah kemajuan zaman menjadi jawaban yang ideal bagi pelaku usaha, khususnya di daerah, untuk dapat memulai memanfaatkan kreativitas dan penciptaan inovasi baru guna dipasarkan pada khalayak ramai. Peran pelaku UMKM dewasa kini juga dipandang sangat penting, mengingat jika pendapatan perkapita maupun perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan berkatnya. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dengan konsisten serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian negara. Salah satu kontribusi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yakni penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan usaha besar.

Secara yuridis, keberadaan UMKM di Indonesia didukung melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai UMKM sebagai usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, pada TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang mendukung UMKM sebagai kelompok usaha rakyat, serta melalui satu perundang-undangan tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan definisi dan kriteria mengenai UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Skala Usaha	Kriteria
-------------	----------



	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan /tahun
Usaha Mikro	Paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Paling banyak Rp300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 juta dan paling banyak Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari Rp300 juta s.d Rp2,5 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 juta dan paling banyak Rp10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari Rp2,5 milyar s.d Rp50 milyar

Subjek dari peraturan *a quo* yaitu UMKM sebagai suatu bidang usaha yang berlandaskan konsep ekonomi kerakyatan dimana penyelenggaraan kegiatan ini menjadi dasar pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. (Natalia, 2016)

Sebenarnya, sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikeluarkan, pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun sayangnya, dalam peraturan tersebut klaster untuk Usaha Mikro dan Menengah tidak diatur didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil itu, kelompok usaha yang tergolong kategori usaha kecil memiliki kriteria antara lain: (1) usaha dengan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp200 juta; (2) jumlah penjualan bersih pertahunnya maksimal Rp1 milyar; (3) merupakan usaha yang berdiri sendiri; (4) tidak terdapat kriteria bentuk usaha tertentu; dan (5) dimiliki oleh WNI (Warga Negara Indonesia).

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria terbaru UMKM sebagaimana tercantum di Pasal 35 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

Skala Usaha	Jumlah Modal Usaha	Hasil Penjualan Pertahun
Mikro	Maksimal Rp1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Maksimal Rp2 milyar



Kecil	Lebih dari Rp1 milyar, maksimal sampai Rp5 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp2 milyar sampai dengan Rp15 milyar
Menengah	Lebih dari Rp5 milyar sampai maksimal Rp10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp15 milyar sampai dengan Rp50 milyar

Tabel 2. Kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021

Perkembangan dalam merintis sebuah usaha, para pemiliknya diharuskan mempunyai legalitas untuk menunjukkan bahwa kegiatan UMKM tersebut nyata keberadaannya, layak berdiri, dan beroperasi. Perizinan yang dimaksud bertujuan untuk menjamin suatu usaha dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun dan mendapat pengakuan karena telah mendapat kepastian hukum. Selain itu, izin usaha berfungsi untuk membimbing, mengarahkan, mengawasi, serta menertibkan penyelenggaraan kegiatan usaha (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Melalui adanya perizinan, para pelaku UMKM diwajibkan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena pada saat para pelaku usaha menciptakan sebuah produk maupun jasa, secara tidak langsung pertanggungjawaban berada pada pihak yang namanya sudah terdaftar dalam legalitas apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum. Kepentingan-kepentingan beragam dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrumen untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud. (El Hakim, 2021)

Dewasa kini, terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM yang akan melakukan pendaftaran perizinan usahanya. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan adalah registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional dibidang usahanya. Selain itu, NIB dipandang penting untuk dimiliki karena perizinan tersebut berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta Akses Kepabeanaan. Pengaturan mengenai NIB tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan dalam peraturan yang sama, pemerintah juga mengatur mengenai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha tersebut melalui sistem OSS. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020, jumlah pengajuan pendaftaran NIB melalui OSS



berjumlah 1,51 juta dengan presentase 81% (1,22 juta) berasal dari klaster usaha mikro. (Ekonomi. Bisnis, 2021; Nasional. Kontan, 2021)

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha khususnya skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengenai urgensi pendaftaran legalitas yang berguna untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalani. Hal ini merupakan bentuk nyata dari dukungan bagi program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka memajukan perekonomian kerakyatan serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

METODE PELAKSANAAN

Diseminasi dilakukan dengan bentuk pemberitahuan informasi mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *door-to-door* ke masing-masing rumah pelaku UMKM. Diseminasi yang akan diberikan meliputi: a) pemberian pemahaman mengenai apa yang dimaksud NIB; b) pemberian pemahaman mengenai apa urgensi memiliki NIB; c) pemberian pemahaman mengenai OSS; dan d) pemberian pemahaman mengenai bagaimana tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan ini dilakukan secara langsung melalui sistem *door-to-door* ke rumah masing-masing pelaku UMKM terdaftar yang berada di Desa Bareng. Pelaksanaan diseminasi kemudian akan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS apabila pelaku UMKM menyanggupi dan bersedia melakukannya. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan dan membagi tim kedalam 5 bagian dengan 2 orang anggota di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar diseminasi yang akan dilaksanakan ke 8 dusun bisa diselesaikan dengan efektif. Pembagian tim ini ditentukan berdasar pada putaran spinner *online* agar didapat kesamarataan dalam pembentukannya.

Persiapan dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu dengan agenda menghubungi tiap-tiap pelaku UMKM Desa Barnge untuk diminta kesediaan waktunya dan menyiapkan google form berisi pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk wawancara. Pertanyaan tersebut mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Nama Pemilik Usaha
- b. Jenis Usaha
- c. Alamat Tempat Usaha
- d. Umur Perusahaan (sejak kapan usaha tersebut didirikan)
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- f. Omzet Penjualan selama 1 Tahun
- g. Jumlah dan Jenis Bahan Baku yang digunakan



- h. Aspek Produksi (jangkauan pemasaran dan prospek pasar)
- i. Ketersediaan dibantu dalam Legalitas NIB
- j. Dan lain sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan

Diseminasi dilaksanakan secara langsung ke rumah masing-masing pelaku UMKM dan didampingi oleh tiap tim yang sudah ditentukan. Pada tahap ini penjelasan mengenai apa itu NIB, urgensi memiliki NIB bagi jalannya produksi UMKM, pengertian sistem OSS, serta tata cara mendapatkan NIB melalui OSS diberikan oleh masing-masing tim. Pengimplementasian menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memberikan visualisasi mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah pelaksanaan diseminasi, tahapan selanjutnya berupa pendampingan dalam pembuatan NIB melalui sistem *online* OSS. Pada tahap ini, UMKM yang bersedia didampingi dalam pembuatan legalitas NIB akan diarahkan untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses pendaftarannya, antara lain: nomor telepon seluler, alamat e-mail aktif, Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta semua informasi yang tercantum sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), serta Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu jenis kegiatan usaha atau bisnis.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk diseminasi yang dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan legalitas NIB untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini melibatkan 10 dari 39 UMKM yang terdaftar di Kantor Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang disediakan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha. Tujuan diadakannya sistem OSS ini adalah untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapat legalitas yang berguna untuk menjalankan kegiatan usahanya serta mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang kerap kali menyita banyak waktu dan berbelit-belit. Melalui sistem yang diluncurkan sejak 2017 ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu perizinan wajib bagi para pelaku UMKM bisa didapatkan secara daring dengan tahapan yang mudah dilalui.

Berdasar kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kegiatan diseminasi sekaligus pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Desa Bareng tersebut sudah tepat



sasaran serta relevan dengan kriteria yang telah ada. Dalam kegiatan ini, diseminasi sekaligus pendampingan berfokus pada tata cara pembuatan NIB melalui OSS bagi UMKM perseorangan sebagaimana kriteria yang telah dikemukakan selanjutnya, yaitu usaha mikro dengan modal usaha maksimal Rp1 miliar, dan usaha kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.

Kegiatan diseminasi dengan tindak lanjut berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dilakukan bagi pelaku UMKM di Desa Bareng tersebut diawali dengan tahapan penyampaian informasi mengenai tata cara mendapatkan NIB sebagaimana tercantum dalam laman resmi OSS atau dapat dilihat secara langsung melalui <https://oss.go.id/panduan>. Kemudian, tiap tim yang telah terbentuk memberikan pengertian pula mengenai ketentuan teranyar sistem OSS yang diluncurkan tahun 2021, yaitu perbedaan akses pendaftaran antara Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Usaha Besar, dimana perbedaan ini terletak pada klasifikasi UMKM dan Non-UMKM. Setelah semua penjelasan dan arahan tersampaikan, barulah proses pendaftaran NIB dilaksanakan.

Langkah pertama yang harus ditempuh para pelaku UMKM yang hendak melakukan registrasi legalitas melalui OSS adalah dengan melakukan pendaftaran hak akses. Pendaftaran ini dapat ditempuh melalui laman resmi OSS yang bisa diakses secara langsung di <https://oss.go.id/> atau melalui aplikasi yang dapat diunduh di Google Playstore maupun Appstore. Kemudian setelah berhasil mengakses menu awal OSS, langkah berikutnya adalah mengklik ikon DAFTAR yang berada pada bagian kanan atas dari layar gawai atau laptop yang digunakan. Setelahnya, para pelaku UMKM dapat memilih **Skala Usaha UMK**, apakah termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau termasuk Non-Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK) sesuai dengan informasi yang tercantum pada kedua pilihan tersebut. Setelah itu, pelaku UMKM dapat memilih **Jenis Pelaku Usaha UMK** berdasarkan kepemilikan usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha.

Setelah langkah awal sudah terpenuhi, maka pada step selanjutnya pelaku UMKM berada di tahap mengisi Formulir Data Pelaku Usaha yang dimulai dengan pencantuman nomor telepon seluler aktif yang belum dipergunakan untuk mendaftar OSS sebelumnya. Kemudian pada kolom e-mail, pelaku UMKM juga bisa mencantumkan alamat surel yang dimiliki (bagian ini tidak wajib diisi, sehingga apabila dilewati karena lupa ataupun tidak punya bukan menjadi masalah) dan memastikan jika nomor telepon seluler atau alamat *email* yang dimasukkan sudah benar. Setelahnya, melalui *email* maupun *whatsapp* (WA) akan dikirim kode verifikasi oleh sistem OSS yang kemudian harus dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia. Kode verifikasi ini akan kadaluarsa dalam waktu 2 menit, jadi pastikan jika sudah menginput sebelum waktu habis.

Langkah selanjutnya adalah tahap pengisian data diri pelaku UMKM berupa nama lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)

elektronik. Kemudian pada tampilan layar yang digunakan, nantinya akan muncul kolom-kolom yang harus diisi dengan informasi mengenai pemohon NIB, antara lain seputar NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila memiliki). Setelah berhasil, pada layar perangkat yang digunakan nantinya akan muncul pengaturan kata sandi (*password*) akun OSS. Di tahap ini, pelaku UMKM diharap mengatur secara mandiri kata sandi yang dikehendaki dengan kombinasi yang mudah diingat yaitu berupa 8 karakter dengan huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter spesial. Sampai disini, hak akses sudah bisa digunakan untuk masuk ke sistem OSS dan melanjutkan pengisian Formulir Data Pelaku Usaha.

Setelah mendapat hak akses, langkah selanjutnya untuk membuat NIB melalui sistem OSS adalah melakukan login ulang dengan memasukkan username dan *password* yang sudah didapat serta *captcha* yang tertera pada layar. Kemudian, pemilik UMKM bisa meng-klik menu Perizinan Berusaha dan memilih ikon Permohonan Baru sebelum akhirnya melengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, dan data produk/bidang usaha. Setelah itu, akan ada kolom yang wajib diisi dengan 5 digit nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha yang akan didaftarkan. Informasi mengenai KBLI ini telah disediakan juga pada laman resmi OSS, sehingga para pendaftar bisa melihat panduannya. Tahapan selanjutnya adalah memeriksa ulang kebenaran data yang telah diinput, sebelum mencentang kolom Pernyataan mandiri yang berada di pojok kiri. Setelah semua keperluan dan data dilengkapi, halaman selanjutnya memungkinkan pemohon untuk menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan). Tahap terakhir dari proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS ini adalah mengklik ikon cetak apabila pemohon berkenan menyimpan *hard file* sertifikat NIB.



Gambar 1. Pendampingan Pembuatan NIB melalui sistem OSS (Proses memasukkan data diri pelaku UMKM)



Gambar 2. Proses Penyerahan hard file NIB

KESIMPULAN

Salah satu cara yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dengan memberikan solusi kemudahan pembuatan legalitas berusaha (dalam hal ini NIB) melalui sistem daring yang diluncurkan sejak 2017, OSS. Sistem tersebut memungkinkan para calon maupun pelaku usaha yang telah berjalan untuk mendapat legalitas usaha melalui proses yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat komputer atau gawai dengan koneksi internet.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu daerah perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran, perlindungan usaha, serta legalitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha yang terlibat lebih stabil dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, serta bisa lebih bersiap diri untuk menghadapi tantangan saat ini maupun masa depan. Hasil kegiatan diseminasi sekaligus pendampingan pembuatan legalitas NIB menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155-170. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)



- Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Natalia Artha. (2016). Ekonomi Kerakyatan sebagai Paradigma dan Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*. Vol. 2 No. 1. hal 3 (n.d.).
- Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review* Vol 23 No. 1, 71-84. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Artha, N. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol 2 No. 1
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan* Vol 12 No. 1, 136-145.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 7 No. 2, 790-807. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>
- Indrawati, S., Fadhila, A. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* Vol 1 No.3, 231-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS* Vol 11 No. 2, 324-327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Lintang, B., Anugrah, D., & Yuhandra, E. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal* Vol 4 No. 3. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5097>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretarian Negara.
- Yuwita, N., Astutik, S., dkk. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No.1, 41-48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>
- business-law.binus.ac.id. (2016, Oktober). Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan. Diakses pada 10 Juli 2022 melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>
- bkm.go.id (2021, Januari). UMK Dominasi sepanjang 2020. Diakses pada 10 Juli 2022 melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/67901>

